

## PENEGAKAN HUKUM DAN HARMONISASI PERATURAN TENTANG PEREDARAN KONTEN YANG BERMUATAN PORNOGRAFI ANAK<sup>1</sup>

Oleh :  
Gery Pangau<sup>2</sup>  
Dientje Rumimpunu<sup>3</sup>  
Yumi Simbala<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan merumuskan bentuk peredaran konten yang bermuatan pornografi anak dimedia sosial dan untuk mengkaji penegakan hukum serta harmonisasi aturan hukum terhadap peredaran konten yang bermuatan pornografi anak di media sosial. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Konten pornografi anak di media sosial merupakan bentuk eksloitasi seksual terhadap anak yang disebarluaskan atau diakses melalui platform digital. Bentuk bentuknya bisa sangat beragam baik secara eksplisit maupun terselubung. Penyebaran Eksplorasi Seksual dalam bentuk pornografi anak dapat dilakukan secara luas, melewati batas-batas negara melalui jaringan internet secara potensial menyebarluaskan dalam bentuk seperti konten visual eksplisit, Konten Visual Terselubung (Loli, CSAM yang “tersamar”), Teks Erotis atau Fantasi Seksual Terhadap Anak, . Life Streaming Eksplorasi Anak, Grooming dan Permintaan Konten, Deepfake dan AI-generated CSAM. 2. Tindakan penyebaran konten seksualitas anak diatas merupakan eksplorasi seksual terhadap anak yang populer disebut dengan ESKA atau *Sexual Exploitation of Children* melalui media sosial tersebut adalah sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan seksual anak oleh orang ketiga, atau orang-orang sesama anak. Penegakan hukumnya dengan menerapkan Undang Undang Pornografi, Junto Undang Undang ITE, Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang Undang perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara minimal 6 Tahun Penjara dan atau Hukuman Denda Rp 1.000.000.000,-

Kata Kunci : harmonisasi peraturan, peredaran konten yang bermuatan pornografi anak

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang memudahkan setiap orang untuk memperoleh dan menyebarluaskan informasi dengan cepat, murah dan menjangkau wilayah yang sangat luas ialah Internet. Pemanfaatan internet tidak selalu membawa dampak positif akan tetapi juga dampak negatif. Salah satu dampak negatif dalam penggunaan internet adalah penyebaran informasi bermuatan pornografi melalui internet. Dengan adanya penyalahgunaan teknologi pada media elektronik maka telah menciptakan banyak bentuk kejahatan salah satunya ialah penyebaran pornografi di media elektronik. Pornografi di media elektronik adalah konten pornografi yang dimuat secara digital, salah satunya melalui jaringan internet.<sup>5</sup>

Pornografi ialah wujud gambar atau video yang isinya memuat kecabulan atau eksplorasi seksual dan melanggar norma kesusastraan. Menurut undang undang wujud pornografi ialah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya.<sup>6</sup> Perbuatan menyebar merupakan perbuatan menyiarkan ke sosial media yang sebelumnya tidak diketahui orang banyak dan karena melanggar hukum tersebut mengakibatkan diketahui oleh orang banyak (umum).<sup>7</sup> Secara sederhana pornografi merupakan segala konten yang memuat kecabulan dan eksplorasi seksual yang melanggar norma sosial. Pornografi dapat berupa gambar, foto, tulisan, suara, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, dan pertunjukan di muka umum.

Pemerintah Indonesia telah memberlakukan beberapa produk hukum yang dapat diterapkan untuk menanggulangi tindak pidana kejahatan pornografi (cyberporn) khususnya konten pornografi anak seperti KUHP, Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Fakta yang ada beberapa produk hukum tersebut memiliki berbagai kelemahan dan membuat penegakan hukum terhadap kejahatan konten pornografi anak tidak maksimal dilakukan. Aturan pidana KUHP

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010954

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 5.

<sup>6</sup> Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

<sup>7</sup> Siswanto Sunarso, *Op-cit*, hlm 7

mengenai kejahatan kesusilaan di atur dalam Pasal 282 ayat (1). Keberadaan KUHP dianggap kurang mampu mencakup seluruh kejahatan yang terjadi di masyarakat, namun di dalam Pasal 282 ayat (1) ini tidak disebutkan secara eksplisit apakah dilakukan secara langsung atau melalui media lain. Kejahatan kesusilaan didalam KUHP tidak terdapat pengertian jelas, namun seiring perkembangan zaman semakin banyaknya tingkat kejahatan kesusilaan melalui media elektronik menuntut agar adanya perkembangan dalam sistem hukum yang dinilai tidak mampu memenuhi unsur-unsur kejahatan yang berkembang mengikuti era informasi digital dan revolusi globalisasi.

Pengaturan mengenai larangan melakukan tindak pidana pornografi Dalam Bab XIV KUHP diatur tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan, tetapi tidak diatur mengenai definisi kesusilaan. Demikian juga, Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengatur larangan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan.

Terungkapnya kasus pornografi anak online melalui Facebook di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan karena mengingat akan bahaya yang mengintai anak-anak dibawah umur dari pelaku kejahatan seksual. Para pelaku menggunakan media sosial sebagai sarana untuk mengeksplorasi anak-anak dengan membagikan gambar-gambar dan video porno anak-anak tersebut kepada komunitas mereka dan bukan tidak mungkin akan menyebar sampai kemasayarakat luasi. ECPAT Indonesia dan ICJR menilai kasus pornografi anak online ini termasuk yang terbesar yang pernah diungkap oleh pihak kepolisian dengan jumlah korban yang juga tidak sedikit.

Dalam kasus pornografi anak online yang melibatkan grup Facebook “Candy Loly Grup” yang akhir akhir ini ramai di media sosial dan Pihak Kepolisian sudah menangkap 4 orang pelaku dijadikan tersangka dalam kasus ini. Dua diantaranya adalah anak yang masih berumur 16 dan 17 tahun, sedangkan dua orang lainnya telah berusia dewasa.

Peraturan tentang kejahatan Pornografi anak di Indonesia telah beberapa kali diundangkan antara lain yakni: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat (1), 45 Ayat (1) dan 52 Ayat (1) Mengunggah dan membuat dapat diaksesnya konten pornografi anak (melanggar kesusilaan); Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 4 Ayat (1), 11, 12, 37 dan 38 Perbuatan memproduksi, membuat,

memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat pornografi anak; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Pasal 76 E, 76 I, 82 dan 88 Melakukan kekerasan seksual terhadap anak; Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Pasal 282 Ayat (1) dan 290 Ayat (2) dan (3) Melakukan kekerasan seksual terhadap anak.

Peraturan pornografi anak telah beberapa kali diundangkan, namun kasus pornografi anak meningkat kuantitas dan kualitasnya sehingga perlu adanya peningkatan penegakan hukum serta harmonisasi aturannya. Secara umum yang dimaksud dengan kejahatan komputer atau kejahatan di dunia maya (*Cybercrime*) adalah tindakan ilegal yang dilakukan pelaku kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer dan jaringan internet untuk menyerang sistem informasi korban. Salah satu jenis cybercrime yang saat ini masih menjadi permasalahan adalah pornografi atau cyberporn, yaitu kejahatan mayantara di bidang kesusilaan yang juga dikenal dengan cybersex. Permasalahan ini sangat dikhawatirkan karena dalam kemajuan teknologi, melalui media internet hal ini dapat diakses dengan mudah. Hal ini tentu saja sangat memprihatinkan mengingat siapa saja dapat mengakses internet dengan mudah, bila hal ini dibiarkan tentunya akan mengancam perilaku dan merusak moral generasi muda.

Cyber crime Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016. Jadi, belum ada UU cyber crime secara khusus. Cyber crime termasuk dalam kategori perbuatan yang dilarang dalam UU ITE. Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ikut mengatur tentang pornografi terdapat pada pasal 27 ayat (1) menyatakan Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan 2021 mengungkap terdapat 836 kasus KBGS (kasus Kekerasan Berbasis Gender Siber), dan 71 di antaranya merupakan kasus revenge porn yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan data tersebut,

semua korbannya adalah perempuan.<sup>8</sup> Hal tersebut terjadi karena adanya relasi yang timpang dalam sebuah hubungan, perempuan masih dan sering dijadikan objek. Biasanya, pihak perempuan dijanjikan banyak hal, diimingi-imingi sesuatu, serta ungkapan persuasif namun memaksa perempuan untuk mengikuti apa kata pasangan mereka. Tindakan Revenge Porn bertujuan untuk mempermalukan, mengucilkan dan menghancurkan hidup korban. Pelaku bisa saja pacar, mantan pacar yang ingin kembali atau tidak terima karena hubungan kandas, atau orang yang tidak bisa diidentifikasi.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk peredaran konten yang bermuatan pornografi anak di media sosial?
2. Bagaimana penegakan hukum serta harmonisasi aturan hukum terhadap peredaran konten yang bermuatan pornografi anak di media sosial?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini yang merupakan penelitian hukum normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Bentuk-Bentuk Peredaran Konten Yang Bermuatan Pornografi Anak Di Media Sosial

Konten pornografi anak di media sosial merupakan bentuk eksplorasi seksual terhadap anak yang disebarluaskan atau diakses melalui platform digital. Bentuk bentuknya bisa sangat beragam baik secara eksplisit maupun terselubung. Penyebaran Eksplorasi Seksual dalam bentuk pornografi anak dapat dilakukan secara luas, melewati batas-batas negara melalui jaringan internet secara potensial menyebarluaskan “polusi” pornografi keseluruh dunia. Bahkan disebut sebagai “perusakan dan pencemaran informasi didunia maya” (*mungkin dapat disebut sebagai “cyber damage” dan “cyber pollution”*) bagian dari *environmental crime*, yang perlu dicegah dan ditanggulangi.<sup>9</sup>

Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi anak yang menjadikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian anak dan lebih meluas merusak luhur bangsa dan negara sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat terutama bangsa Indonesia. Berkembang luasnya eksplorasi seksual sebagai

bahan pornografi ditengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak asusila dan pencabulan, yang cukup memprihatinkan adalah kecenderungan makin maraknya kejahatan seksual yang menimpa anak-anak dibawah umur. Anak-anak perempuan sebagai objek komoditas (perdagangan) atau pemua nafsu bejat (*animalistic*) dari seseorang dan kelompok tertentu yang menjalankan bisnis seksual guna keuntungan ekonomi yang berlipat ganda.<sup>10</sup>

Bentuk bentuk konten pornografi anak yang diedarkan di media sosial berupa :

#### 1. Konten Visual Eksplisit

Konten visual eksplisit ini adalah bentuk paling jelas dari pornografi anak yang sering disebarluaskan secara tersembunyi di media sosial dengan menggunakan kode tertentu atau melalui grup tertutup.

Konten visual eksplisit ini bentuknya adalah :

- a. Foto atau Vidio anak dalam keadaan telanjang.
- b. Anak-anak yang dipaksa melakukan aktivitas seksual.
- c. Adegan seksual antara anak dan orang dewasa atau sesama anak.

#### 2. Konten Visual Terselubung (Loli, CSAM yang “tersamar”)

Konten visual terselubung ini disebarluaskan secara tersembunyi dan tersamar di media sosial dengan menggunakan kode tertentu atau melalui grup tertutup dengan sandi tertentu seperti Loli, CSAM.

Konten visual terselubung ini bentuknya seperti :

- a. Foto atau video anak-anak yang berpakaian minim atau dalam pose yang mengandung unsur seksual.
- b. Gambar atau animasi bergaya kartun (misalnya loli atau shotacon dalam anime manga), yang menggambarkan anak-anak dalam konteks seksual.
- c. Konten semu yang menggunakan teknologi AI atau manipulasi gambar untuk menciptakan citra seksual terhadap anak.

#### 3. Teks Erotis atau Fantasi Seksual Terhadap Anak

Teks erotis atau fantasi seksual terhadap anak disebarluaskan secara tersembunyi dan tersamar di media sosial dengan menggunakan kode tertentu atau melalui grup tertentu dalam bentuk :

<sup>8</sup> [www.komnasperempuan.com](http://www.komnasperempuan.com), diakses 28 Juli 2025 pkl 06.17

<sup>9</sup> Arief Bara Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 250

<sup>10</sup> Abdul Wahid dan Muhamad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika aditama, Bandung, hlm. 7-8.

- a. Cerita fiksi yang menggambarkan hubungan seksual dengan anak yang sering disebut dengan "Child Erotika".
- b. Percakapan di kolom komentar atau pesan langsung yang berisi pelecehan seksual terhadap anak.

4. Life Streaming Eksplorasi Anak

Life Streaming Eksplorasi Anak ini disebarluaskan secara tersembunyi di media sosial seperti facebook atau whats App dengan menggunakan sandi atau grup tertentu dalam bentuk :

- a. Siaran langsung melalui media sosial, dimana pelaku mengeksplorasi anak secara seksual .
- b. Anak-anak bisa dieksplorasi langsung oleh pelaku atau dipaksa melakukan hal-hal seksual oleh pihak lain.

5. Grooming dan Permintaan Konten

Groming dan permintaan konten ini kemudian tersebar di media sosial baik melalui facebook, instagram dimana ataupun Whats App akan tetapi kadang anak tidak menyadari ia menjadi korban eksplorasi.

Bentuk grooming dan permintaan konten ini dalam bentuk :

- a. Pelaku mendekati anak-anak di media sosial untuk membangun kepercayaan (online grooming), kemudian memanipulasi atau memaksa anak mengirim konten seksual (foto, video).
- b. Anak kadang tidak sadar bahwa mereka menjadi korban eksplorasi.

6. Deepfake dan AI-generated CSAM

Deepfake dan AI-generated CSAM ini disebarluaskan di media sosial dengan menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk membuat gambar atau video seksual yang tampak nyata, menggunakan wajah anak atau wajah anak yang direkayasa pada tubuh orang lain.

Perbuatan pengedaran konten seksualitas anak tersebut meskipun sebagian konten tampak tidak eksplisit secara langsung, tetapi termasuk dalam kategori eksplorasi seksual anak karena mengandung unsur seksual yang melibatkan anak. Semua bentuk konten pornografi anak adalah ilegal, dan menyebarkannya, menyimpannya, atau bahkan hanya mengaksesnya adalah pelanggaran hukum di hampir seluruh yurisdiksi di dunia. Tindakan penyebaran konten seksualitas anak diatas merupakan eksplorasi seksual terhadap anak yang populer disebut dengan ESKA atau *Sexual Exploitation of Children* melalui media sosial tersebut adalah sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak.

Pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan seksual anak oleh orang ketiga, atau orang-orang sesama anak. Anak tersebut diperlakukan sebagai sebuah objek seksual.<sup>11</sup> Eksplorasi seksual terhadap anak merupakan sebuah bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap anak, dan mengarah pada bentuk-bentuk kerja paksa serta perbudakan.<sup>12</sup> Eksplorasi seksual terhadap anak melalui sosial media saat ini menjadi persoalan yang sangat memprihatinkan, sampai saat ini belum dapat terselesaikan. Eksplorasi seksual terhadap anak melalui media sosial merupakan kejahatan kemanusiaan yang perlu dicegah dan dihapuskan, karena selain melanggar Konvensi Hak Anak (KHA), juga bertentangan dengan norma agama dan budaya dan hukum. Anak-anak yang mengalami kondisi demikian, akan cenderung mengalami rasa kurang percaya diri dan ragu-ragu dalam setiap proses pengambilan keputusan. Metode penyebaran dan strategi pelaku penyebar konten pornografi anak biasanya mereka menggunakan kode, simbol, dan hashtag rahasia (terselubung), dengan menggunakan emoji tertentu misalnya ,gambar permen atau buah yang disukai anak, atau menggunakan tag seperti "girlfeet" ataupun tag yang tampaknya normal tetapi untuk membukanya harus menekan tombol kode "cp" (child porn), atau "5yo" (pre-teen hardcore), dan lain sebagainya.

Ada juga strategi lain seperti pelaku menyamar sebagai anak-anak, lalu masuk keruangan komentar konten anak dan memulai percakapan lalu pindah ke DM. Ada juga strategi dimana pelaku bisa menggunakan game online, grup belajar, atau forum remaja untuk menjangkau korban. Kondisi demikian menjadi sasaran empuk bagi predator yang cenderung berasal dari lingkungan luar. Predator melihat kondisi tersebut sebagai situasi yang tepat untuk menawarkan rasa aman bagi anak dan bukan tidak mungkin anak akan tertarik dengan kenyamanan yang ditawarkan oleh predator. Konsep ESKA yang mengacu pada perilaku paksaan dan kekerasan terhadap anak menjadi salah satu penyebab dari keadaan sakit yang muncul pada kehidupan anak. Kesakitan mereka bermula pada kerusakan pada fisik dan berakhir pada kerusakan pada mental. Tentu saja hal tersebut memicu timbulnya sakit mental di kemudian hari. Ada sejumlah gangguan mental pada anak. Menurut DSM IV (1994) klasifikasi gangguan mental pada anak di antaranya retardasi mental (mental retardation), gangguan tingkah laku (conduct disorder),

<sup>11</sup> Ahmad Sofian, *Memerangi Pariwisata Sex Anak: Tanya & Jawab*, Bangkok: ESPAT International, 2006. Hlm 27

<sup>12</sup> Ibid

gangguan beroposisi yang menyimpang (deviant oppositional disorder), gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif (attention deficit and hyperactive disorder), gangguan kelekatan reaktif (reactive attachment disorder) dan gangguan kecemasan berpisah (separation anxiety disorder).<sup>13</sup> Gangguan-gangguan mental yang dialami anak tersebut dapat menghambat penyesuaian sosialnya dan dapat pula mengganggu perkembangan mental lebih lanjut.<sup>14</sup> Artinya, jika anak telah mengalami gangguan mental sejak dini, dan tidak mendapatkan penanganan yang tepat sejak dini, maka gangguan tersebut dapat terus berlanjut hingga usia dewasa.

Dampak eksplorasi seksual terhadap anak melalui penyebaran konten pornografi anak menurut beberapa ahli yaitu:<sup>15</sup>

1. *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD): anak-anak yang sedang atau dieksplorasi secara seksual melalui penyebaran konten pornografi anak sangat mungkin mengalami perasaan cemas, stres atau takut begitu parah. Gejala ini dikenal sebagai *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD).
2. Penyalahgunaan Zat: anak-anak yang sedang atau telah dieksplorasi secara seksual mungkin beralih ke alkohol atau zat lain dalam upaya untuk meredakan emosi mereka. Beberapa korban menggunakan zat untuk mengatasi realitas apa yang terjadi pada mereka atau untuk mengatasi gejala *Post Traumatic Stress Disorder*, reaksi umum untuk situasi ekstrem seperti kekerasan seksual. Namun, itu bukan cara yang sehat untuk mengatasi trauma kekerasan seksual dan dapat menyebabkan masalah tambahan, seperti kecanduan atau ketergantungan, yang menghambat proses penyembuhan.
3. Depresi: ini salah satu reaksi emosional dan psikologis yang paling umum bahwa anak-anak yang sedang atau telah dieksplorasi secara seksual memiliki gejala kesedihan yang berkepanjangan dengan terus menerus menangis.

#### **B. Penegakan Hukum Serta Harmonisasi Aturan Hukum Pornografi Anak Di Media Sosial.**

Perbuatan penyebaran konten pornografi anak merupakan kejahatan tindak pidana pornografi (*cyberporn*) dapat dilakukan secara individual, seperti dengan sengaja menyebarkan

video porno seseorang ke media sosial sehingga menjadi konsumsi para pengguna media sosial lain. Tentunya dimana mereka yang tergantung dengan media sosial memunculkan keresahan pada masyarakat karena dengan mudahnya oknum melakukan kejahatan pornografi di media sosial. Dalam hal ini menunjukkan dampak negatif pada sisi pornografi yang sangat mengkhawatirkan, termasuk perilaku seks bebas, perilaku seksual, eksplorasi seksual dan seks menyimpang.<sup>16</sup>

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (1) bahwa dalam perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai perbuatan yang termasuk ke dalam tindak pidana pornografi sebagai berikut:

- a. Pasal 4 Ayat (1) yaitu setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiaran, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit.
- b. Pasal 4 Ayat (2) yaitu setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi.
- c. Pasal 13 Ayat (1) yaitu pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memuat selain sebagaimana dimaksud pasal 4 Ayat (1) wajib mendasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- d. Pasal 31 jo pasal 5 yaitu tindak pidana meminjamkan atau mengunduh produk pornografi.
- e. Pasal 32 jo pasal 6 yaitu memerdengarkan, mempertontonkan, dan lainnya produk pornografi.
- f. Pasal 33 jo pasal 7 yaitu tindak pidana mendanai atau memfasilitasi perbuatan, memproduksi, membuat, dan lainnya berbau pornografi.
- g. Pasal 34 jo pasal 8 yaitu tindak pidana dengan sengaja menyediakan menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.
- h. Pasal 36 jo pasal 10 yaitu, tindak pidana mempertontonkan diri atau orang lain dalam suatu pertunjukan atau di muka umum.
- i. Pasal 37 jo pasal 11 yaitu tindak pidana yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek dalam suatu tindak pidana pornografi.
- j. Pasal 38 jo pasal 12 yaitu tindak pidana mengajak, membujuk dan menggunakan anak dalam produk atau jasa pornografi.

<sup>13</sup> Notosoerdirdjo, Moeljono, *Kesehatan Mental, Konsep dan Penerapan*, Malang: UMM Press, 2007. hlm 35

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> Ahmad Sofian, *Op-cit*, hlm 36

<sup>16</sup> Hamzah Hasan, *Kejahatan Keseksualan Perspektif Hukum Pidana Islam*, Makasar, Universitas Alaudin, 2012, hlm. 31.

- k. Pasal 29 yaitu setiap orang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiaran, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 angka (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ada pula KUHP yang mengatur tentang pornografi dan pornoaksi. Terdapat dalam pasal 281, pasal 282, pasal 283, pasal 532, dan pasal 533 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang melarang tindakan pornografi dan pornoaksi dan telah ditentukan hukumannya. Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, memiliki objek pornografi sangat luas daripada objek pornografi menurut KUHP. Objek pornografi dalam KUHP ada 3 (tiga) yaitu : tulisan, gambar dan benda, yang termasuk benda adalah alat untuk mencegah dan menggugurkan kandungan. Sedangkan objek pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 yaitu : gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar gerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, ataupun bentuk pesan yang lainnya menggunakan media sosial.

KUHP disebut sebagai pelanggaran terhadap norma kesusastraan. Diantara benda-benda pornografi yang mengandung unsur kecabulan dan pelanggaran norma kesusastraan merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dari Undang-Undang Pornografi dapat disimpulkan bahwa peraturan hukum tentang pornografi tidak hanya berfokus pada Undang-Undang Pornografi saja namun ada pula KUHP yang membahas dan mengatur tentang tindak pidana pornografi serta sanksinya.

Peraturan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terhadap suatu perbuatan penyebarluasan pornografi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang sangat ditentang oleh negara melalui peraturan hukum yang ada.

Penggunaan media sosial internet yang mengandung pornografi anak adalah suatu kejahatan yang memiliki klasifikasi yang berbeda dengan kejahatan yang lainnya. Seperti muatan yang telah diatur dalam Undang-Undang ITE

terkait dengan *Cyberphornography* yaitu mengenai tindak pidana *cyber*.<sup>17</sup> Dalam muatan peraturan Undang-Undang ITE hal ini dimuat pada pasal 27 sampai dengan pasal 36, dan dalam pasal 42 Undang-Undang ITE diatur mengenai ketentuan suatu penyidik untuk membuktikan bahwa sistem pembuktian yang diyakini adalah sistem pembuktian dalam Undang-Undang ITE yang berdasarkan sistem yang telah diyakini oleh KUHAP. Berdasarkan ketentuan umum dalam Bab I pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah dijelaskan bahwa Informasi Elektronik yaitu suatu kumpulan data elektronik yang termasuk data seperti tulisan, suara gambar, rancangan, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (email), telegram, ataupun sejenisnya, yang terdapat huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau data yang telah diolah dan yang memiliki arti yang dapat dijelaskan oleh orang-orang yang dapat mengetahui.

Peraturan hukum yang telah mengatur tentang kejahatan kesusastraan melalui media sosial di media elektronik telah diatur secara khusus dalam Pasal 27 sampai dengan pasal 42 dalam tindak pidana Undang-Undang ITE sebagai berikut:

- a. Pasal 27 Ayat (1) yaitu setiap orang telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan yang melanggar kesusastraan. Dalam Undang-Undang ini melarang aktivitas yang melanggar norma asusila yang dilakukan melalui media elektronik.
- b. Pasal 33 yaitu tiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.
- c. Pasal 34 Ayat (1) yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, menggandakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki; 1. perangkat keras atau pun perangkat lunak komputer

<sup>17</sup> Cyntia Dewi, Neni Ruhaeni, dan Eka Juarsa, "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pornografi di Media Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Implementasinya terhadap Pemilik Situs Pornografi di Indonesia", Prosiding Ilmu Hukum, Vol. 5 No. 2 Tahun 2019, hlm. 796.

yang telah dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33. 2. sandi melalui computer, kode akses, atau hal yang sejenisnya dengan itu ditunjukkan agar sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 33.

- d. Pasal 36 yaitu tiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.
- e. Pasal 37 yaitu setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap sistem elektronik yang berada di wilayah yuridiksi Indonesia.
- f. Pasal 42 yaitu penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan Ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- g. Pasal 45 Ayat (1) yaitu setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesuilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 angka (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00, (satu miliar rupiah). penjelasan di atas hal tersebut terdapat pasal-pasal terkait dengan penyebarluasan konten pornografi pada media sosial.

Harmonisasi peraturan pornografi anak di media sosial memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan peraturan perundang-undangan, penegak hukum, dan kerjasama antar lembaga. Hal ini bertujuan untuk menciptakan ruang digital yang aman dan melindungi masyarakat, khususnya anak-anak dari dampak negatif pornografi. Dapat dikemukakan disini beberapa hal yang perlu ditinjau dan diharmonisasikan serta disinkronisasikan adalah menyangkut terminologi pornografi, pengertian anak secara yuridis normatif serta kerja sama antar lembaga terkait yang memiliki kompeten terhadap penyebaran konten pornografi anak di media sosial.

## 1. Tentang Disharmoni Pengertian Pornografi.

Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang disebut dengan pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksplorasi seksual yang melanggar norma kesuilaan dalam masyarakat. Pornografi terdapat didalam perasaan seseorang dengan terbangkitnya dorongan seksual, dorongan seksual bagi manusai adalah sesuatu yang lumrah dan alamiah, namun tentunya hasrat seksual tersebut dapat disalurkan dengan nilai kemanusiaan yang sesuai dengan norma-norma yang ada. Pornografi dapat membangkitkan dorongan seksual dengan bilamana dorongan hasrat tersebut tidaklah terlalu besar bagi seseorang itu tidak masalah akan tetapi jika dikosumsi berkali-kali tentunya dampak tersebut akan menjadi permasalahan yang serius tidak hanya bagi pribadi akan tetapi juga buat masyarakat pada umumnya.<sup>18</sup>

Beberapa bentuk tidak pidana pornografi didalam masyarakat yang tidak hanya dapat dilakukan dengan cara menyebarluaskan konten pornografi, akan tetapi mengirim teks dan obrolan adalah merupakan bagian dari tindak pornografi. Delik atas Pornografi dengan sarana media sosial adalah delik yang dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan Pidana tersebut larangan penyebaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan asusila dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Kejahatan Terhadap Kesuilaan. KUHP tidak memperkenalkan nomenklatur pornografi secara tegas, termasuk istilah perbuatan seksual, tetapi dikenal dengan perbuatan cabul yang diatur pada Pasal 289 sampai dengan 296 KUHP.

Pasal 289 KUHP yang menyebutkan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesuilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pengertian dan penafsiran yang berbeda-beda terhadap pasal-pasal KUHP yang mengatur masalah pornografi membuat

<sup>18</sup> Fajaruddin., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pornografi.*, Vol 10 No. 2 Oktober 2014

masyarakat termasuk didalamnya parat penegak hukum menjadi kesulitan dalam penegakan hukum, khususnya penegakan hukum pidana, ketidaksamaan presepsi atas terminology pornografi membuat masyarakat terbelah dalam pemikiran. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri oleh karena majemuknya masyarakat Indonesia yang lintas budaya, agama, dan adat istiadat diwilayah tertentu.<sup>19</sup>

Dalam konteks Pornografi tidak secara rinci dan terang tentang bagaimana cara menyiarkan, mempertontonkan, maupun menyalahgunakan internet untuk penyebaran pornografi diatur dalam Undang-undang Pornografi. Berdasarkan pengertian pornografi yang menyatakan media atau sarananya adalah “melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum” maka menurut penulis, internet merupakan media komunikasi yang dapat digunakan untuk penyebaran foto maupun video pornografi. Terhadap orang yang melakukan sebaran konten seksual dapat diterapkan pada Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik secara redaksional tertulis: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Di beberapa Negara Pornografi tidak dilarang dalam keadaan tertentu dan diperbolehkan menjadi ladang bisnis. Di Amerika serikat konten pornografi diatur hanya dalam tingkat Pemerintahan federal dengan syarat khusus tertentu. Pornografi dengan melakukan eksloitasi anak ancamannya sampai dengan 30 tahun. Setiap orang juga dilarang untuk melakukan penjualan produk pornografi kepada anak dibawah usia 18 tahun. Sama hal dengan di Amerika, juga melarang penjualan atas produk pornografi, akan tetapi tidak diatur secara spesifik terkait dengan distribusi penjualan pornografi kepada masyarakat.

Selama masa pandemi, terdapat beberapa berita yang cukup menarik perhatian dikalangan masyarakat luas bahwa ada salah satu selebgram Indonesia berinisial RR (32 th) melalui aplikasi Mango dengan penghasilan mencapai Rp.50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah) setiap bulannya. Dan dalam kasus ini tentu saja sudah terdapat unsur pornografi bisa

menjerat pelaku atas perbuatannya. Artis selebgram papan atas inisial RR saat live aplikasi Mango yang dikenal dengan sebutan bintang live, dan dalam setiap aksi setiap live-nya selalu mempertontonkan aurat (telanjang). Pelaku memiliki akun atau ID pada aplikasi Mango dan Bigo dengan nama Kuda Ponalias Bintang Live untuk mencari penghasilan atau keuntungan setiap harinya. Selanjutnya, penulis juga bisa melihat dari contoh kasus ariel Peterpan/Noah dengan cut tari dan luna maya. Dimana ariel dikenakan sanksi pidana sebagaimana tertuang dalam aturan Undang-Undang Pornografi, namun cut tari dan luna maya sebagai lawan mainnya dikenakan statusnya sebagai tersangka. Namun hingga kini perkaryanya atas luna maya dan cut tari mandek tidak sampai menuju keproses pesidangan. Contoh ketiga yang penulis ingin jabarkan adalah kasus artis Gisel Anastasia terkait video porno yang beredar di media sosial. Berbeda dari kasus ketiga Artis dan Selebgram di atas yang bisa mengarah ke unsur pidana, sekitar 12 tahun lalu aktor Anjasmara juga sempat menjadi persoalan yang membuatnya harus berurusan dengan pihak berwajib. Dan menariknya dari kasus Anjasmara adalah perbuatannya hanya dianggap sebagai salah satu karya seni atas profesi sebagai seorang pemeran seni hiburan di tanah air. Saat ini lagi viral di facebook adalah konten yang sering muncul adalah konten Lina Mukherjee yang sering memperlihatkan foto dengan menggunakan pakaian yang minim ataupun video yang bermuatan seksualitas.

Keseimbangan Antara hak dan kepentingan umum didalam Perlindungan Hak Pornografi dimaksudkan agar tindakan tersebut tidaklah mengganggu kepentingan umum akan tetapi perlindungan terhadap pornografi terhadap akses kepentingan pribadi adalah hak adalah kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum”.<sup>20</sup>

## 2. Tentang Disharmoni Pengertian tentang Anak atau Batas Umur Anak.

Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat terhadap perlindungan hak-hak anak dengan meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak atau *Convention of the Right of the Child (CRC)* pada tanggal 5 September 1990. Ratifikasi ini menandakan bahwa Indonesia bertekad untuk mengadopsi standar internasional yang diatur dalam CRC untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak anak. Konvensi ini menetapkan bahwa anak adalah setiap individu

<sup>19</sup> Fajar, ND.M dan Achmad, Y., *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris.*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. 2013., hlm. 183

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 176

yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku batas usia dewasa ditetapkan lebih rendah.<sup>21</sup> Berarti bahwa berbagai undang-undang nasional harus harmonis dengan definisi dan standar internasional ini untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi semua anak. Meskipun Indonesia telah meratifikasi CRC, implementasi prinsip dan standar yang ditetapkan konvensi ini masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah perbedaan variasi batas usia anak dalam peraturan perundang-undangan. Tidak konsisten ini menciptakan ketidakpastian hukum dan dapat menghambat upaya perlindungan hak-hak anak secara efektif.<sup>22</sup>

Kepastian hukum adalah prinsip dasar dalam sistem hukum yang memastikan bahwa hukum dapat diprediksi, diketahui, dan dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Dalam konteks penggolongan batas usia anak, kepastian hukum penting untuk menjamin perlindungan hak-hak anak, memastikan keefektifan penegakan hukum, dan memberikan kejelasan bagi semua pemangku kepentingan. Ketidakseragaman batas minimal usia dewasa di Indonesia menyebabkan ketidakpastian hukum dan kurangnya jaminan bagi warga negara. Sebagai negara hukum sesuai dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, Indonesia seharusnya memastikan bahwa segala sesuatu yang terkait dengan hukum memiliki kepastian dan jaminan bagi warganya. Namun hingga saat ini, belum ada satu kesatuan (unifikasi) yang berlaku secara nasional mengenai batas usia dewasa, sehingga membingungkan masyarakat. Pluralisme batas usia dewasa ini dapat menciptakan kebingungan dalam menentukan kapan seseorang dianggap dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum. Saat ini, pluralisme hukum terkait batas usia dewasa anak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yang mengakibatkan perbedaan batas usia dewasa di Indonesia.

Pluralisme hukum ini mengakibatkan tidak adanya rujukan yang jelas untuk menentukan batas kedewasaan anak. Meskipun undang-undang secara umum menyebutkan batasan kedewasaan, batasan ini tidak sama antara satu undang-undang dengan yang lain. Pengaturan tentang batas usia dewasa sangatlah penting karena setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum dapat dipertanggungjawabkan hanya jika mereka telah

cakap hukum atau telah dewasa.<sup>23</sup>

Penentuan batas usia dewasa seseorang sangat penting karena menentukan sah tidaknya seseorang dalam melakukan perbuatan hukum dan kecacapan seseorang untuk bertindak dalam perbuatan hukum. Cakap hukum secara perdata berarti seseorang yang mampu melakukan perbuatan hukum dan karenanya mampu mempertanggungjawabkan akibat hukumnya. Semua orang dianggap cakap bertindak, sehingga mereka dapat melakukan perbuatan hukum, termasuk membuat atau menandatangani perjanjian, kecuali mereka yang diatur sebaliknya dalam undang-undang.<sup>24</sup>

Dalam peraturan perundang-undangan, ada yang menentukan usia dewasa adalah 18 tahun dan ada yang menentukan 21 tahun. Sebagai contoh, Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Ketentuan dalam Pasal 330 KUH Perdata menyatakan bahwa seseorang dianggap dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah. Pasal tersebut mengharuskan bahwa seseorang dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum jika telah berusia 21 tahun atau sudah menikah sebelum berusia 21 tahun. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dalam Pasal 47 ayat (1) menyatakan bahwa “anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”. Menurut Undang-Undang Perkawinan, seseorang dinyatakan cakap untuk menikah ketika mencapai umur 18 tahun atau lebih. Seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya. Yang terpenting adalah apakah perbedaan penentuan batas umur anak ini membawa manfaat untuk apa penentuan tersebut harus di harmonisasikan.

### 3. Keharmonisan Lembaga Terkait Dalam Penanganan Kasus Pornografi Anak Di Media Sosial

Pemerintah akan membentuk satuan tugas untuk menangani permasalahan pornografi anak. Sinergi penanganan dilakukan mulai dari tahap pencegahan, penanganan, penegakan hukum, dan

<sup>21</sup> Convention of the Right of the Child (CRC) pada tanggal 5 September 1990.

<sup>22</sup> Yunita, T. L. Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Terhadap Perlindungan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2012. hlm 24

<sup>23</sup> Minarti, T. *Penetapan Terhadap Batas Usia Dewasa Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. PERAHU (Penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum, 11(1) 2023.

<sup>24</sup> Ibid.

pasca kejadian. kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengatakan pembentukan satgas memiliki arti penting untuk mengkoordinasikan berbagai tindakan mengatasi permasalahan pornografi anak. Menurutnya, adanya regulasi di masing-masing kementerian dan lembaga perlu disinergikan dan dikolaborasikan.<sup>25</sup> Kita harus lakukan yaitu sinergi kolaborasi lintas kementerian karena masing-masing kementerian itu sudah memiliki regulasi yang sangat kuat, kita tinggal mengimplementasikan," dinyatakan jumlah kasus pornografi anak di Indonesia telah mencapai 5,5 juta kasus selama empat tahun terakhir. "Temuan konten kasus pornografi anak Indonesia selama empat tahun sebanyak 5.566.015 kasus dan Indonesia masuk peringkat empat secara internasional dan peringkat dua dalam regional ASEAN."

Menkopolhukam menekankan jumlah kasus yang sebenarnya diperkirakan lebih banyak lagi karena banyak korban yang tidak melaporkan kepada aparat penegak hukum. "Permasalahan ini saya yakin adalah fenomena gunung es, di lapangan akan lebih banyak tidak sesuai dengan data yang kita terima," Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan pemutusan akses terhadap hampir dua juta konten pornografi anak untuk memberantas peredaran konten pornografi anak.

"Dari Menkominfo juga per 14 September 2023, itu telah memutus akses terhadap 1.950.794, semuanya sudah di-take down,"<sup>26</sup> Menkopolhukam mengatakan satgas yang terbentuk nantinya akan memberikan edukasi dan sosialisasi terhadap bahaya pornografi anak serta diharapkan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Satuan tugas ini akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan serta melibatkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Mengacu dari survei National Center on

Missing and Exploited Children (NCMEC), Indonesia saat ini menempati peringkat keempat secara global dan peringkat kedua di kawasan ASEAN dalam jumlah kasus pornografi anak di ruang digital. Menyikapi kondisi demikian, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI maupun instansi terkait lainnya membuat regulasi pembatasan usia penggunaan media sosial demi melindungi kepentingan terbaik dan masa depan anak.

Mengacu dari survei National Center on Missing and Exploited Children (NCMEC), Indonesia saat ini menempati peringkat keempat secara global dan peringkat kedua di kawasan ASEAN dalam jumlah kasus pornografi anak di ruang digital. Menyikapi kondisi demikian, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI maupun instansi terkait lainnya membuat regulasi pembatasan usia penggunaan media sosial demi melindungi kepentingan terbaik dan masa depan anak.

Regulasi tersebut bertujuan melindungi anak di ruang digital tanpa menghilangkan hak mereka untuk berekspresi dan mengakses informasi sesuai usia. Setidaknya ada tiga regulasi yang tengah digodok untuk pelindungan anak di ranah digital, yaitu: Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tata Kelola Perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (TKPAPSE) oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Kemudian, Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Digital (PARD) oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Revisi Perpres No. 25 Tahun 2012 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi oleh Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dan Kementerian Agama. Bertepatan dengan peringatan Safer Internet Month yang dirayakan secara global setiap Februari, Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan bahwa regulasi baru terkait pelindungan anak di internet akan segera diumumkan. "Di balik layar yang tampak ramah dan menyenangkan, terdapat ancaman tersembunyi yang dapat mengubah perjalanan hidup seorang anak. Oleh karena itu, pemerintah tidak akan tinggal diam dan telah mengambil langkah konkret dalam memperkuat perlindungan anak di dunia digital."

Dalam upaya menekan ancaman digital, Kemkomdigi telah menurunkan 993.114 konten judi online dari 20 Oktober 2024 hingga 15 Februari 2025, belum termasuk ratusan ribu konten pornografi yang turut dihapus. Namun

<sup>25</sup> [www.kepenppa.com](http://www.kepenppa.com) , diakses 10 Oktober 2025 pkl 16.10

<sup>26</sup> [www.kominfodigi.com](http://www.kominfodigi.com) , diakses 10 Oktober 2025 pkl 16.20.

demikian, upaya ini masih belum cukup. “Men-take down saja tidak akan menyelesaikan masalah judi online dan konten berbahaya lainnya. Oleh karena itu, pemerintah telah memperkuat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan menyusun tata kelola perlindungan anak dalam penyelenggaraan sistem elektronik, yang kini memasuki tahap akhir. Kami sudah melaporkan kepada Presiden, dan insyaAllah dalam waktu dekat akan diumumkan secara resmi,” ungkapnya.

Komitmen Kemkomdigi jelas, bahwa Indonesia tidak ingin hanya dipandang sebagai pasar oleh platform-platform digital global. Untuk itu, pihaknya telah menemui sejumlah platform digital utama seperti Google dan TikTok Indonesia agar berkomitmen dalam menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi pengguna, khususnya anak-anak. Aturan tengah pemerintah dibuat agar tidak ada celah buat platform yang melanggar. Adapun, per Februari 2025, Komdigi mulai menerapkan Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN). Aplikasi itu dirancang untuk mengawasi dan menegakkan kepatuhan terhadap penyelenggara sistem elektronik (PSE) di lingkup privat, khususnya User Generated Content (PSE UGC), untuk menjaga agar ruang digital tetap aman dan sehat, terutama bagi anak-anak. PSE yang melanggar SAMAN akan dikenakan peringatan, denda hingga sanksi berat berupa pemutusan akses atau pemblokiran.

Menurut Kementerian Kesehatan, pemakaian internet pada anak-anak dapat mengakibatkan kecanduan dan memengaruhi kesehatan si kecil. Kecanduan gawai dapat mendorong berkurangnya waktu tidur, padahal tidur yang cukup sangat dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak. Dalam menghadapi fenomena ini, peran orang tua sangat penting. Mereka perlu bijak dalam memperkenalkan teknologi kepada anak-anak, memastikan bahwa penggunaannya seimbang dengan kegiatan lain yang mendukung perkembangan anak.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Konten pornografi anak di media sosial merupakan bentuk eksloitasi seksual terhadap anak yang disebarluaskan atau diakses melalui platform digital. Bentuk bentuknya bisa sangat beragam baik secara eksplisit maupun terselubung. Penyebaran Eksloitasi Seksual dalam bentuk pornografi anak dapat dilakukan secara luas, melewati batas-batas negara melalui jaringan internet secara potensial menyebarkan dalam bentuk seperti konten visual eksplisit, Konten Visual

Terselubung (Loli, CSAM yang “tersamar”), Teks Erotis atau Fantasi Seksual Terhadap Anak, . Life Streaming Eksloitasi Anak, Grooming dan Permintaan Konten, Deepfake dan AI-generated CSAM.

2. Tindakan penyebaran konten seksualitas anak diatas merupakan eksloitasi seksual terhadap anak yang populer disebut dengan ESKA atau *Sexual Exploitation of Children* melalui media soaial tersebut adalah sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan seksual anak oleh orang ketiga, atau orang-orang sesama anak. Penegakan hukumnya dengan menerapkan Undang Undang Pornografi, Junto Undang Undang ITE, Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang Undang perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara minimal 6 Tahun Penjara dan atau Hukuman Denda Rp 1.000.000.000,-

### B. Saran.

1. Penegakan hukum terhadap *cyberporn* terhadap anak harus ditegakkan tanpa memilih dan memilih kepentingan. Agar keadilan anak dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
2. Harmonisasi aturan perlu dilakukan dalam mencegah hambatan yang terjadi disebabkan oleh disharmoni aturan pornografi anak di media sosial dan kerjasama antar lembaga terkait yang memiliki kompetensi dapat membantu pihak penegak hukum untuk menangani kasus pornografi anak di media sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Chazawi Adami, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Chazawi Adami. *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik: UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik*, Bayumedia Publishing, Jakarta, 2011.
- Fajar, ND.M dan Achmad, Y., *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris.*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. 2013.
- Hamzah Andi, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Hamzah Hasan, *Kejahatan Kesusaiaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, Makasar, Universitas Alaudin, 2012.

Hardjasoemantri Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada. University Press, Yogyakarta, 2000.

Hermoko Agus Yudho, *Asas Proporsionalitas dalam kontrak komersil*, Laksbang Mediatma, Yogyakarta, 2008.

Mahmud Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet,2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.

Marzuki Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.

Moeljono Notosoerdirdjo, *Kesehatan Mental, Konsep dan Penerapan*, Malang, UMM Press, 2007

Nawawi Arief Barda, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Raharjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Rahardjo Satjipto, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Ika Proses, Jakarta, 2007.

Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

Soekanto Soerjono, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 2003.

Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta.

Sofian Ahmad, *Memerangi Pariwisata Sex Anak: Tanya & Jawab*, Bangkok: ESPAT International, 2006.

Wahid Abdul dan Muhamad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika aditama, Bandung 2001

Yunita, T. L. *Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Terhadap Perlindungan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2012.

**Jurnal:**

Sri Sumarwani, "Tinjauan Yuridis Pemidanaan Cybercrime Dalam Perpektif Hukum Pidana Positif", *Jurnal Hukum UNISSULA*, Vol. 1 No.3, 2014.

Cyntia Dewi, Neni Ruhaeni, dan Eka Juarsa."Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pornografi di Media Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Implementasinya terhadap Pemilik Situs Pornografi di Indonesia",

Prosiding, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 2 Tahun 2019.

Fajaruddin., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pornografi.*, *Jurnal Hukum. FH.UII* Vol 10 No. 2 Oktober 2014

Minarti, T. *Penetapan Terhadap Batas Usia Dewasa Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. PERAHU (Penerangan Hukum): *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1) 2023.

**Peraturan Perundang-undangan :**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Prornografi

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

*Convention of the Right of the Child (CRC)* pada tanggal 5 September 1990.

**Website :**

[www.kepenpppa.com](http://www.kepenpppa.com) , diakses 10 Oktober 2025 pkl 16.10

[www.kominfodigi.com](http://www.kominfodigi.com) , diakses 10 Oktober 2025 pkl 16.20.

[www.komnasperempuan.com](http://www.komnasperempuan.com)

[www.wikipediagoogle.com](http://www.wikipediagoogle.com)

[www.komdigi.com](http://www.komdigi.com)

[www.kemenpppa.com](http://www.kemenpppa.com)